

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 012/REKTOR/KPT/KM/I/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UNIBI, dipandang perlu adanya Pembina guna membimbing serta mendampingi mahasiswa agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pengangkatan Pembina UKM;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama : Mengangkat Saudara:

Nama : G. Guci Derry Midaya Panca, S.Kom.

NIK : 04.2018.09.006

sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) *E-Sport* UNIBI.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 26 Januari 2023

Rektor



Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK. 01.2007.05.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Bagian SDM;
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
5. Yang bersangkutan.